



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 113 TAHUN 2024
TENTANG
PENGENDALIAN SPESIES ASING INVASIF
(ALIEN INVASIVE SPECIES)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan perlu dilakukan upaya mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa sumber daya alam hayati dan ekosistem pada dasarnya saling bergantung satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi, sehingga kerusakan dan kepunahan menjadi salah satu unsur akibat dari terganggunya suatu ekosistem;
- c. bahwa dalam rangka melindungi kelestarian sumber daya ekosistem di lingkungan Universitas Negeri Semarang maka perlu dilakukan analisis risiko terhadap spesies yang berpotensi menjadi invasif;
- d. bahwa dalam rangka mencegah serta mengendalikan atau membasmi masuknya jenis-jenis spesies asing yang mengancam ekosistem, habitat atau spesies yang membahayakan di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Spesies Asing Invasif;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengendalian Spesies Asing Invasif (*Alien Invasive Species*) Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity (Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina Dari Luar Negeri dan dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam

Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2007);

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Daerah (Berita Negara Tahun 2009);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 41/Permen-Kp/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya Dari Luar Negeri Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1370);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.48/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 987);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.94/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2016 Tentang Jenis Invasif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1959);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919);
15. Peraturan Rektor UNNES Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
16. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 107/KEP-BKIPM/2017 tentang Pedoman Analisis Risiko Spesies Invasif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGENDALIAN SPESIES ASING INVASIF (*ALIEN INVASIVE SPECIES*).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Sivitas Akademika adalah seluruh pihak yang ada di UNNES, meliputi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa di lingkungan UNNES.

4. Unit Kerja adalah satuan yang terdiri dari lembaga, badan, fakultas, unit pelaksana teknis, dan unit lain yang mengelola sumber daya UNNES.
5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya baik biotik maupun abiotik.
6. Spesies Asing adalah spesies yang diintroduksi dari luar habitat alaminya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, pada tingkat sub-spesies, varietas dan bangsa yang meliputi organisme tubuh, bagian-bagian tubuh, benih, telur maupun propagul yang dapat hidup dan bereproduksi pada habitat barunya.
7. Spesies Asing Invasif yang selanjutnya disingkat SAI adalah tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan organisme lain yang bukan merupakan bagian dari suatu Ekosistem asli yang dapat menimbulkan kerusakan Ekosistem, lingkungan, kerugian sosial ekonomi serta berdampak negatif terhadap Keanekaragaman Hayati dan/atau kesehatan manusia.
8. Keanekaragaman Hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya, daratan, lautan dan Ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antar spesies dan Ekosistem.
9. Introduksi adalah masuknya spesies tumbuhan, hewan, ikan dan jasad renik ke dalam habitat yang baru, baik secara sengaja maupun tidak disengaja.
10. Eradikasi adalah upaya untuk memberantas atau membasmi SAI yang masuk ke dalam Ekosistem yang bukan habitat aslinya.
11. Risiko adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang.
12. Analisis Risiko adalah analisis terhadap Risiko masuknya SAI ke dalam wilayah UNNES dan/atau penyebaran spesies asing keluar habitat alaminya di dalam wilayah UNNES yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi Ekosistem, lingkungan, sosial ekonomi, dan/atau berdampak negatif terhadap kesehatan manusia.
13. Pengendalian adalah upaya mitigasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh SAI, berupa kerusakan Ekosistem dan lingkungan, kerugian ekonomi, dan berdampak negatif pada kesehatan manusia.
14. Pencegahan adalah upaya untuk mencegah masuk dan menyebarnya SAI ke dalam Ekosistem yang bukan habitat/sebaran aslinya.
15. Karantina adalah sistem Pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit, dan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau Pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, SAI,

tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebar dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah UNNES.

16. Hama dan Penyakit adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, ikan, atau tumbuhan serta yang membahayakan kesehatan manusia dan menimbulkan kerugian ekonomi.
17. Hama Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan dan hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, dan keluar dari wilayah UNNES.
18. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disebut HPIK adalah semua Hama dan Penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio-ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, dan/atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerugian sosio-ekonomi serta belum atau sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebar di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

TUJUAN, ASAS, DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Rektor ini disusun sebagai acuan dalam Pencegahan dan Pengendalian SAI yang dapat menimbulkan kerugian serta dampak negatif terhadap Ekosistem, Keanekaragaman Hayati, ekonomi dan kesehatan di lingkungan UNNES.

Pasal 3

Pencegahan dan Pengendalian SAI berasaskan perlindungan terhadap Ekosistem, Keanekaragaman Hayati, ekonomi, dan kesehatan.

Pasal 4

Pencegahan dan Pengendalian SAI didasarkan pada prinsip tanggung jawab dan kewajiban Sivitas Akademika

yang berkaitan dengan pengadaan SAI di lingkungan UNNES.

BAB III PENGENDALIAN SPESIES ASING INVASIF

Pasal 5

- (1) Jenis invasif yang dimaksud dalam Peraturan Rektor ini merupakan spesies, baik spesies asli maupun bukan, yang mengkolonisasi suatu habitat secara masif yang dapat menimbulkan kerugian terhadap ekologi, ekonomi dan sosial khususnya di lingkungan UNNES.
- (2) Jenis invasif berdasarkan sumbernya:
 - a. jenis invasif luar negeri merupakan jenis invasif yang belum ada di Indonesia; dan
 - b. jenis invasif dalam negeri merupakan jenis invasif yang berasal dari luar negeri yang sudah ada di dalam negeri dan/atau jenis asli Indonesia.

Pasal 6

- (1) Pengendalian SAI, dilakukan dengan cara:
 - a. Analisis Risiko; dan
 - b. penerapan status Risiko invasif.
- (2) Tahapan Analisis Risiko SAI adalah:
 - a. identifikasi bahaya;
 - b. penilaian Risiko; dan
 - c. manajemen Risiko.
- (3) Penerapan status Risiko invasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah ditetapkan sebagai SAI, maka terhadap pemasukannya dilakukan Eradikasi.
- (4) Penerapan status Risiko invasif untuk mencegah penyebarannya dilakukan melalui metode:
 - a. Eradikasi;
 - b. pemusnahan; dan
 - c. Pencegahan penyebaran melalui kontrol populasi.
- (5) Tindakan Pencegahan pada ayat (4) dilakukan untuk Pencegahan penyebaran SAI di lingkungan UNNES

Pasal 7

Pengendalian SAI dengan penyelenggaraan Karantina yang ditujukan untuk:

- a. mencegah keluar masuknya SAI dari luar wilayah ke dalam wilayah UNNES; dan/atau
- b. mencegah tersebarnya SAI dari suatu area ke area yang lain di wilayah UNNES.

Pasal 8

- (1) Pemasukan media pembawa ke dalam wilayah UNNES untuk pertama kali atau terjadi perubahan status dan situasi HPHK, HPIK, dan OPTK di negara asal dilakukan Analisis Risiko.

- (2) Hasil Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk melakukan manajemen Risiko.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan standar sanitari dan fitosanitari.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Analisis Risiko dan penerapan status Risiko invasif berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh Rektor yang dikuasakan kepada Unit Kerja yang Membidangi Konservasi.
- (2) Unit Kerja yang Membidangi Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan Rektor.

Pasal 10

- (1) Rektor dapat memberikan izin pada Sivitas Akademika yang membawa dan memasukkan SAI dari luar ke dalam wilayah UNNES untuk tujuan operasional, penelitian dan/atau kegiatan akademik
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan Analisis Risiko oleh Unit Kerja yang Membidangi Konservasi dan telah mendapat persetujuan dari balai karantina.
- (3) Rektor dan/atau Unit Kerja yang Membidangi Konservasi mengawasi Sivitas Akademika yang membawa dan memasukkan SAI dari luar ke dalam wilayah UNNES yang berpotensi dapat membahayakan dan/atau merugikan kelestarian sumber daya Ekosistem, lingkungan, dan manusia dalam kegiatan pembelajaran atau operasional perkantoran.

BAB V SANKSI

Pasal 11

- (1) Bagi Sivitas Akademika dan/atau pihak lain yang membawa dan/atau memasukkan SAI dari luar ke dalam wilayah UNNES yang berpotensi dapat membahayakan dan/atau merugikan kelestarian sumber daya Ekosistem, lingkungan, dan manusia tanpa izin tertulis dari Rektor maupun tidak dilaksanakannya Analisis Risiko dan penerapan status invasif, maka dapat diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan izin; dan/atau
 - c. sanksi lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perbuatan dan dampak yang dihasilkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 29 Oktober 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

